

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM
MENANGANI KECELAKAAN KAPAL DI LAUT
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS KECELAKAAN KAPAL PESIAR M.V.
CALEDONIAN SKY DI RAJA AMPAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh:
MUHAMMAD ADAM FIRDAUS
NIM 1914101059**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II



Dr. Ni Patu Rai Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi Oleh Muhammad Adam Firdaus

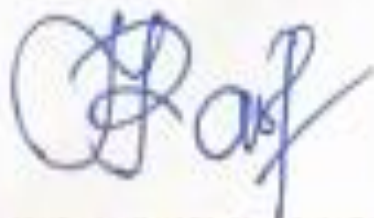
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 13 November 2024

Dewan Penguji



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412172009121007



Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003



I Gusti Ayu Anvari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 1990012112023212041

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13 November 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian
Wakil Dekan LEHIS



Prof. Dr. Dewa Gede Sulika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian
Koordinator Prodi



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Muhammad Adam Firdaus

Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja , 02 November 2000

NIM 1914101059

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Dalam Menangani Kecelakaan Kapal di Laut Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Kecelakaan Kapal Pesiar M.V Caledonian Sky Di Raja Ampat)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klain terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 22 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Adam Firdaus

NIM. 1914101059

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Dalam Menangani Kecelakaan Kapal di Laut Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Kecelakaan Kapal Pesiar M.V Caledonian Sky Di Raja Ampat)”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta stafnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I serta pembimbing I penulis yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi dan dukungan yang

4. diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta memberikan dukungan moral di tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd. selaku sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
8. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku pembimbing II penulis yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
9. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada orang tua penulis, Yeni Erlina Elliyin dan Muhammad Firman yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi serta memberikan dorongan moral maupun materil serta kasih sayang luar biasa dan juga pelajaran hidup yang sangat penting, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

11. Kepada istri saya Maznah Rizqiah yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Muhammad Nizi Zaky yang telah selalu memberikan dorongan, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman saya Febriantinn Hidayat dan Rahmat Dwi Pangestu yang telah memberikan ide serta membantu dan memberi dukungan dan menjadi mentor selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat-sahabat saya Doyok, Jack, Cacak, Odi, Ikik, Kehed, Memet dan keluarga Podomoro yang selalu menemani, menghibur dan memberi dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
15. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 22 Januari 2024



Muhammad Adam Firdaus

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.5.1 Tujuan Umum	12
1.5.2 Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.2 Manfaat Teoritis	12
1.6.3 Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab	14
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab	14
2.1.2 Prinsip Prinsip Tanggung Jawab	17
2.1.3 Karakter Pertanggungjawaban Negara.....	18
2.2 Tinjauan Umum Kecelakaan Kapal	19
2.2.1 Pengertian Kecelakaan Kapal.....	19
2.2.2 Jenis Jenis Kecelakaan Kapal	20
2.2.3 Pengaturan Apabila Terjadi Kecelakaan Kapal Dalam Hukum Nasional.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Jenis Pendekatan	28

3.3 Sumber Bahan Hukum.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kecelakaan Kapal Laut Berdasarkan Hukum Nasional	31
4.1.1 Tanggung Jawab Negara dalam Kecelakaan Kapal Laut.....	31
4.1.2 Tanggungjawab Pemerintah Indonesia terhadap Kecelakaan Kapal Laut Berdasarkan Hukum Internasional	35
4.2 Penyelesaian Hukum Internasional Terhadap Kapal Yang Mengalami Kecelakaan di Wilayah Laut Lepas Khususnya Pada Kasus Kecelakaan Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat.....	49
4.2.1 Kronologi Kasus Kecelakaan Kapal Pesiar M.V Caledonian SKY di Raja Ampat	49
4.2.2 Penyelesaian Hukum Internasional Terhadap Kapal Yang Mengalami Kecelakaan di Wilayah Laut Lepas Khususnya pada Kasus Kecelakaan Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat	59
4.2.2.1 Penyelesaian Hukum Berdasarkan Hukum Internasional Yakni United Nations Convention on the Law of The Sea 1982	59
4.2.2.2 Penyelesaian Hukum Berdasarkan Hukum Pe;ayaran..	61
4.2.2.3 Penyelesaian Hukum Berdasarkan Hukum Nasional .	65
BAB V PENUTUP	68
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	